



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN
PEMBINAAN LANJUT USIA YANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Pembinaan Lanjut Usia Yang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 28 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBINAAN LANJUT USIA YANG TIDAK MAMPU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Pembinaan Lanjut Usia yang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, angka 7 diubah, dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.
- 5a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
7. Program Simpati Lansia adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara dalam bentuk makanan siap saji 2 (dua) kali sehari.
- 7a. Penerima manfaat adalah lansia penerima program simpati lansia.
- 7b. Pangan adalah makanan siap saji yang disalurkan untuk penerima manfaat pada program simpati lansia.
8. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
9. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang lansia hidup sendiri tanpa sanak saudara.

2. Ketentuan BAB II dan Pasal 2 diubah, sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Pembinaan Lansia Tidak Mampu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia tidak mampu sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera; dan
 - b. terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan sosial bagi lansia tidak mampu.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian lansia tidak mampu calon penerima manfaat disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Jumlah dan rincian Lansia Tidak mampu calon penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan pangan yang sesuai dengan kondisi kesehatan penerima manfaat.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pihak ke-3 berdasarkan surat perjanjian kerjasama dari Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila ada penerima manfaat yang meninggal dunia dan atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat maka dapat dilakukan perubahan data penerima manfaat dilaporkan oleh Camat dilampiri Berita dari kepala Desa/Lurah disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (6) Program Simpati Lansia ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi Lansia Tidak Potensial sehari 2 (dua) kali.
- (7) Dinas Sosial merekrut relawan sosial program Simpati Lansia untuk memastikan layanan tepat sasaran, waktu, menu dan jumlah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
- (8) Standar pelayanan dan pendampingan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sebagai berikut:
- a. Dinas sosial melakukan pembinaan terhadap tata cara dan penyelenggaraan pemberian bantuan sosial; dan
 - b. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap kondisi Kesehatan yang disesuaikan dengan menu pangan dan obat-obatan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO